

ABSTRAK

Pewarisan merupakan aspek krusial dalam hukum perdata Indonesia, dimana kedudukan anak angkat dalam hak waris masih menjadi isu kompleks dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara Hukum Adat, Hukum Perdata dan hukum Islam (KHI) membatasi hak waris anak angkat, seringkali hanya mengakui mereka sebagai penerima hibah atau wasiat wajibah, bukan ahli waris langsung berdasarkan nasab. Namun, perkembangan sosial dan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 1/Yur/AG/2018, telah mengubah pandangan ini, memunculkan pertanyaan tentang keselarasan ini disebabkan oleh pluralism sistem hukum di Indonesia (Perdata, adat, Islam) yang memiliki pandangan berbeda mengenai status anak angkat dalam pewarisan, menciptakan ruang interpretasi yang beragam di pengadilan dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hukum anak angkat dalam pewarisan terhadap orang tua angkat menurut hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis dari dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas Putusan Nomor 1/Yur/AG/2018 terhadap pengakuan hak waris anak angkat.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doctrinal (normatif) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang melalui studi kepustakaan serta analisis data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak secara otomatis memberikan hak waris kepada anak angkat, kecuali melalui wasiat (Hukum Perdata), pengakuan adat (hukum adat), atau wasiat wajibah (KHI). Yurisprudensi Mahkamah Agung termasuk putusan Nomor 1/Yur/AG/2018, telah memberikan arah progresif dengan mengakui hak waris anak angkat berdasarkan hubungan sosial dan emosional yang kuat serta kontribusi anak angkat kepada pewaris, meskipun tanpa hubungan darah. Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada formalitas hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Anak Angkat, Pewarisan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Hukum Positif Indonesia.